



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 310/KPTS/BALITBANGDA/2020

TENTANG

**KEPENGURUSAN DEWAN RISET DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERIODE 2020 - 2022**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 191/KPTS/BALITBANGDA/2018 telah ditetapkan Kepengurusan Dewan Riset Daerah Sumatera Selatan Periode 2018-2020;
 - b. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa tugas Kepengurusan Dewan Riset Daerah Sumatera Selatan Periode 2018-2020 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dalam rangka kesinambungan pelaksanaan tugasnya, perlu menetapkan kembali Keputusan Gubernur tentang Kepengurusan Dewan Riset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Periode 2020-2022;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019, tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6101);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kepengurusan Dewan Riset Daerah Provinsi Sumatera Selatan periode 2020-2022 dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dewan Riset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan untuk menyusun arah, prioritas, serta kerangka kebijakan pemerintah daerah di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) berupa pemikiran dalam rangka :

1. pemetaan kebutuhan IPTEK;
2. mencari, memenuhi, merumuskan kebijakan dan arah pembangunan IPTEK sesuai dengan potensi keunggulan yang dimiliki;
3. menentukan prioritas utama dan peringkat kepentingan permasalahan riset; dan
4. pemantauan, penilaian dan evaluasi terhadap arah kebijakan IPTEK.

b. merupakan gudang pakar (*brain trust*), yang berperan secara aktif untuk :

1. mendukung Pemerintah Provinsi melalui Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan untuk mencari alternatif pemecahan permasalahan IPTEK yang dihadapi Pemerintah Provinsi; dan
2. secara proaktif memberikan saran/gagasan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan tentang pengembangan potensi daerah yang berpeluang untuk meningkatkan pendapatan daerah.

c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara periodik setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Dewan Riset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini.

- KEEMPAT** : Dewan Riset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam pelaksanaan tugasnya, dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dikoordinir oleh Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA** : Pengurus Dewan Riset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sebagai narasumber berdasarkan aktivitas dan masukan yang dihasilkan dengan besaran sesuai dengan Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan sumber yang tidak mengikat.
- KETUJUH** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 191/KPTS/BALITBANGDA/2018 tentang Kepengurusan Dewan Riset Daerah Sumatera Selatan Periode 2018-2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN**: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 Juni 2020
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Riset Teknologi dan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Ketua Dewan Riset Nasional di Jakarta.
4. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumsel di Palembang.
6. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 310 /KPTS/BALITBANGDA/2020
TANGGAL : 3 JUNI 2020

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN KEPENGURUSAN
DEWAN RISET DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2020-2022

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Pelindung | : | a. Gubernur Sumatera Selatan
b. Wakil Gubernur Sumatera Selatan |
| 2. Pengarah | : | a. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan
b. Asisten Administrasi dan Umum Sekda
Provinsi Sumsel |
| 3. Penanggung Jawab | : | Kepala Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan |
| 4. Ketua | : | Prof. Dr. Ir. Rindit Pambayun, M.P |
| 5. Sekretaris | : | Dr. Tarech Rasyid, M.Si |
| 6. Komisi-komisi | : | |
| a. Komisi Ketahanan Pangan | : | 1) Prof. Agus Djoko
2) Dr. Ir. Umar Harun |
| b. Komisi Kesehatan dan Pendidikan | : | 1) Dr. dr. Zulkarnaen, M.PH
2) Dr. Muhamad Idris, M.Pd |
| c. Komisi Energi dan Lingkungan | : | 1) Dr. Bambang Prayitno
2) Dr. Jaksen M.Amin |
| d. Komisi Ekonomi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) | : | 1) Prof. Dr. Bernadette Robiani, M.Sc
2) Muhamad Izman Hesdiansyah, Ph.D |
| e. Komisi Agama dan Budaya | : | 1) Dr. Ismail, M.Ag
2) Dr. Husni Tamrin, S.Psi, SH, MH |

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU